KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
Badan Keahlian DPR RI

DASAR HUKUM

- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018;
- Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2016;
- Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI;
- Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU PPLH)

- Negara Indonesia selain memiliki kondisi geografis yang strategis juga menghasilkan kondisi alam yang sangat strategis. Kondisi ini memberikan Indonesia anugerah kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kekayaan tersebut haruslah dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dibentuk atas dasar amanah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menegaskan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang yang Berkaitan dengan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan LH

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDA Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Minyak dan Gas Bumi);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Mineral dan Batubara)
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Perusakan Hutan);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemerintahan Daerah);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konversi Tanah dan Air (UU Konversi Tanah dan Air);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Permasalahan Utama Pelaksanaan UU PPLH

- terdapat peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang belum ditetapkan;
- belum tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- minimnya perlindungan negara terhadap individu atau komunitas yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

NARASUMBER

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Provinsi DKI Jakarta
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ICEL
WALHI

DISKUSI DENGAN NARASUMBER

TANGGAL	NARASUMBER	DIHADIRI OLEH	MASALAH/SARAN
16 Juli 2018	**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**	Nur Hidayati sebagai Direktur Eksekutif Nasional dan Boejeriven Sembiring dari Bagian Hukum	Belum diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (selanjutnya dibsebut PP) dan Peraturan Menteri (selanjutnya disebut Permen) serta Belum terintegrasinya sistem penegakan hukum terpadu dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU PPLH
17 Juli 2018	**Kementerian Kelautan dan Perikanan**	Rusmana, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi KKP	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU PPLH belum sepenuhnya sesuai dengan UU Pemda terbaru. Perlu dilakukan penyesuaian kewenangan dengan UU Pemda.
18 Juli 2018	**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**	Tim Kementerian ESDM beserta jajarannya	Pasal 59 UU PPLH Belum adanya aturan mengenai pemanfaatan kelistrikan dan pemanfaatan Limbah B3

DISKUSI DENGAN NARASUMBER

TANGGAL	NARASUMBER	DIHADIRI OLEH	MASALAH/SARAN
18 Juli 2018	**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta**	Ir. Mudarisin, M.T, Arif Udin Nur selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum beserta jajaran	Keterbatasan jumlah SDM yang saat ini 6 dari 52 pengawas di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta ada di dinas LH. Jumlah ini dirasa masih sangat kurang untuk melaksanakan pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, pelaksanaan sanksi administratif juga kurang efektif dengan kurangnya jumlah pengawas dan juga sarana prasarana dalam pelaksanaan pengawasan sehingga kegiatan/usaha yang ada kurang termonitor dengan baik
19 Juli 2018	**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	oleh Ir. Kemal Amas M.Sc., dari Sekditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Sayid Muhadhar, S.Si, sebagai Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLHK, dan Jasmin Ragil Utomo, S.H., sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK	Belum adanya pengaturan mengenai RPPLH menyebabkan perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan LH masih tersebar di berbagai sektor masing-masing sehingga koordinasi belum optimal
20 Juli 2018	**Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)**	Aria Indra Purnama, S.T., M.U.M., selaku Direktur Perencanaan Tata Ruang Ditjen Tata Ruang Kemen ATR/BPN, dan Budi Santosa S.T., MT., selaku Kepala Subdit Penataan Kawasan Baru Kemen ATR/BPN	Kewenangan yang dilakukan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya dirinci lebih lanjut mana yang menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Klasifikasi kewenangan secara lebih rinci dapat berdasarkan fungsi dari kawasan tersebut, secara sektoral, atau kepemilikan lahan.

DISKUSI DENGAN NARASUMBER

TANGGAL	NARASUMBER	DIHADIRI OLEH	MASALAH/SARAN
24 Juli 2018	**Kepolisian Republik Indonesia**	Kasubdit II/Dit Tipidter Bareskrim Polri dengan Kombes Pol Drs. Sulistiono beserta jajarannya	Hingga saat ini belum ada Badan/ Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam bentuk penegakan hukum terpadu penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Koordinasi antara penegak hukum di bidang lingkungan hidup juga belum terjalin, baik permintaan tenaga ahli maupun dalam koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Sehingga Diperlukan hubungan birokrasi langsung dengan Kementerian LHK sehingga terjalin koordinasi khususnya dalam penegakan hukum
30 Juli 2018	**Akademisi**	Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana	Selama ini Pemerintah diminta menggugat karena kerugian lingkungan, tetapi yang tidak pernah diminta untuk digugat adalah jika pemerintah sudah mengeluarkan uang. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang sudah jelas siapa pelaku pencemar tetapi tidak digugat namun kemudian pemerintah yang hanya menanggung pemulihan lingkungannya menggunakan dana publik, contohnya Lapindo. Pasal 90 tentang hak gugat pemerintah, dapat ditambahkan adanya kewajiban kepada Pemerintah untuk mengajukan gugatan, apabila Pemerintah telah mengeluarkan dana untuk penanggulangan atau pemulihan, terlebih lagi apabila Pemerintah mengetahui pelaku dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
30 Juli 2018	**Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL)**	Hendri Subagiyo sebagai Direktur Eksekutif ICEL	Belum terbentuknya lembaga penegakan hukum terpadu yang mana agar penanganan penegakan hukum lingkungan tidak terkendala disebabkan tidak adanya koordinasi antara para penegak hukum.

DAERAH PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

ASPEK SUBSTANSI

No.	Ruang Lingkup	Ketentuan Pasal dalam UU PPLH	Keterangan
1.	Perencanaan	Pasal 10 ayat (3) UU PPLH: "*RPPLH diatur dengan:* *peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;* *peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan* *peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.*"	Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PPLH ini memberikan mandat kepada Pemerintah c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang RPPLH nasional yang akan menjadi dasar hukum bagi pengusulan RPPLH provinsi/kabupaten/kota. Namun belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional ini berimplikasi pada belum dapat dilaksanakannya Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PPLH yang kemudian juga berimplikasi pada belum dapat diaturnya RPPLH provinsi yang diturunkan dalam RPPLH kabupaten/kota, serta belum dapat dilaksanakannya pengaturan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota melalui peraturan daerah berdasarkan amanat Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c UU PPLH.
2.	Pemanfaatan	Pasal 12 ayat (1) UU PPLH: "*pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH*"	Belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PPLH, menjadikan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah belum berdasarkan pada RPPLH.

ASPEK SUBSTANSI

No.	Ruang Lingkup	Ketentuan Pasal dalam UU PPLH	Keterangan
3.	Pengendalian	Pasal 48 UU PPLH: *"pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup"*	Berdasarkan naskah akademik UU PPLH, salah satu penyebab lemahnya penerapan sanksi administrasi adalah kurangnya Pemerintah dalam memberikan sanksi audit lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya kewenangan tersebut tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah, tetapi pemerintah daerah juga dapat diberikan wewenang tersebut. Penambahan wewenang pemerintah daerah dalam Pasal 48 UU PPLH dapat dilakukan dengan mendasarkan pada "asas otonomi daerah" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf n UU PPLH
4.	Pengawasan dan Sanksi Administratif	Pasal 77 UU PPLH: *"Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"*	Kewenangan berlapis (*second line*) dalam pelaksanaan pengawasan dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU PPLH dianggap belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku usaha sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan memberikan wewenang *second line* kepada gubernur menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah provinsi menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
		Pasal 81 UU PPLH: *"setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan"*	Pengenaan denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 UU PPLH bukan merupakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) yang tidak dapat diakumulasikan dengan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Oleh karena itu, untuk memperkuat paksaan pemerintah maka perlu menetapkan uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

ASPEK SUBSTANSI

No.	Ruang Lingkup	Ketentuan Pasal dalam UU PPLH	Keterangan
5.	Penegakan Hukum	Pasal 95 ayat (1) UU PPLH: *"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pengawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri"*	Terdapat ketidakjelasan norma ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH khususnya mengenai koordinasi penegakan hukum terpadu menyebabkan lemahnya penegakan UU PPLH.
6.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Kewajiban izin dalam pengelolaan Limbah B3	Pasal 59 ayat (4) UU PPLH: *"pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"*	Dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut belum adanya kejelasan atau kepastian hukum terhadap pengelolaan limbah B3 yang izinnya sedang dalam proses perpanjangan. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memperbolehkan tetap melakukan pengelolaan limbah B3 selama masa perpanjangan izin pengelolaan.

ASPEK SUBSTANSI

No.	Ruang Lingkup	Ketentuan Pasal dalam UU PPLH	Keterangan
7.	Hak, Kewajiban, dan Larangan	Pasal 66 UU PPLH: *"setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"*	Pelaksanaan ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna "setiap orang" dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum". Dengan dibatasinya makna setiap orang tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup.
8.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Pasal 86 UU PPLH: *"(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.* *(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pemyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.* *(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah."*	Ketentuan Pasal 86 ayat (1) belum efektif berlaku serta belum serius diberdayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tidak efektifnya pemberlakuan ini juga disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (3) UU PPLH.
		Pasal 90 ayat (1) UU PPLH: *"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup"*	Terdapat dua faktor yang menyebabkan belum efektifnya ketentuan tersebut, yaitu kata "dan" berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dibaca sebagai alternatif dan kata "berwenang" belum dimaknai sebagi suatu kewajiban dan keharusan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu muncul alternatif usulan untuk mengubah hak gugat menjadi kewajiban gugat untuk menetapkan prinsip *polluter pays* dan/atau menambahkan ketentuan kewajiban gugat setelah hak gugat.

ASPEK KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

Dalam Pasal 63 UU PPLH diatur tentang penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) UU PPLH mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah membagi kewenangan pemerintahan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota maka seharusnya terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan pencemaran lingkungan.

HUBUNGAN KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

Koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri yang belum optimal ini juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 94 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU PPLH. Permasalahan lainnya belum adanya penegakan hukum terpadu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH. Sehingga mengakibatkan koordinasi antara penegak hukum di bidang lingkungan hidup belum terjalin.

ASPEK KELEMBAGAAN

PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

Pasal 71 UU PPLH memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri LHK, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Namun norma pengawasan ini dalam pelaksanaannya menjadi sulit untuk dilaksanakan sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait urusan lingkungan hidup.

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

Salah satu penyebab sulitnya pelaksanaan penegakan hukum, yaitu belum semua Penyidik Polri memiliki kemampuan menyidik tindak pidana lingkungan hidup selain itu fungsi penyidikan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (6) UU PPLH tidak terlalu efektif

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Pasal 63 ayat (1) huruf x UU PPLH:

"Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :

...

x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup"

Belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai laboratorium lingkungan yang mendasarkan pada UU PPLH. Namun telah ada Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan (Permen LH Nomor 6 Tahun 2009) yang dalam konsideran Mengingat, undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU Lingkungan Hidup Tahun 1997) yang mana telah dicabut dengan UU PPLH. Keberadaan laboratorium pengujian lingkungan yang ada saat ini belum merata terlebih yang memenuhi akreditasi sebagai laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Permen LH Nomor 6 Tahun 2009. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid.

ASPEK PENDANAAN

INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Pelaksana sebagaimana amanat ketentuan di Pasal 43 ayat (4) UU PPLH baru ditetapkan tujuh tahun setelah UU PPLH berlaku, padahal dalam Pasal 126 UU PPLH memberikan batasan paling lambat satu tahun setelahnya. Dengan umur Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) yang belum genap setahun, mengakibatkan sosialisasi terhadap instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup belum optimal

ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran lingkungan hidup belum berbasiskan amanat Pasal 45 UU PPLH. Hal ini disebabkan karena perencanaan lingkungan hidup yang tidak jelas dan adanya benturan kepentingan antar-lembaga dan instansi pemerintahan yang tiap daerah masih memprioritaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing sehingga alokasi anggaran lingkungan hidup kurang diperhatikan. Belum adanya pengaturan yang jelas ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

DANA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketentuan Pasal 46 UU PPLH tidak memberikan secara rinci besaran anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar sehingga pada penerapannya hanya berupa anggaran darurat yang bersifat kasuistis.

ASPEK BUDAYA HUKUM

Pasal 69 ayat (2) UU PPLH:

"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing"

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, terdapat beberapa kasus pelanggaran pembakaran lahan yang tidak mengikuti teknik pembakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuka lahan dengan tidak memperhatikan syarat-syarat baik dalam UU PPLH maupun dalam Peraturan Menteri tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat adat yang tinggal disekitar kawasan mengenai syarat dan teknik pembakaran untuk pembukaan lahan sebagaimana diatur oleh pemerintah.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan UU PPLH yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU PPLH belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan dan budaya hukum masyarakat.

REKOMENDASI

JANGKA PENDEK

- Mendorong Pemerintah segera melaksanakan amanah Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PPLH untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional
- Mendorong Pemerintah c.q Menteri LHK untuk segera menetapkan Perpres tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
- Mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan berbagai peraturan pelaksana yang belum diterbitkan.

JANGKA PANJANG

- Penambahan wewenang pemerintah daerah dalam Pasal 48 UU PPLH;
- Terkait Pasal 77 UU PPLH, diperlukan pemberian wewenang *second line* kepada Gubernur untuk memberikan/menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah provinsi menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Terkait Pasal 81 UU PPLH, perlu menetapkan instrumen uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- Terkait Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, terdapat alternatif usulan untuk mengubah hak gugat menjadi kewajiban gugat untuk menegaskan prinsip pencemar pembayar